

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga yang paling dekat kepada warga adalah desa. Desa dianggap sebagai perwakilan kesatuan warga dan menjadi bagian yang tidak terlepas terhadap kehidupan bangsa yang teratur. Pemimpin desa disebut kepala desa bertugas sebagai seseorang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kemaslahatan penduduk desa. Penguatan posisi desa dan masyarakat diwujudkan dengan adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus segala sumber pendapatan desa sebagai tanggung jawab desa (Wahyudi et al., 2022).

Dana desa yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan untuk desa mempunyai jumlah yang besar dan diperuntukkan untuk pembangunan desa. Pembangunan desa tentunya membutuhkan peran pemerintah desa sebagai wakil masyarakat desa (Purnamasari & Amaliah, 2015). Pemerintah mengharapkan dengan dana desa yang cukup besar dapat memajukan desa dalam peningkatan pelayanan publik, peningkatan desa, dan sumber daya desa tidak hanya sebagai objek pengembangan tetapi juga menjadi subjek dari perkembangan. (Wahyudi et al., 2021). Dengan dana yang besar kepala desa mampu mengelola dana desa dengan rasa penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan optimal sesuai dengan realisasi pembangunan infrastruktur di desa.

Pada tahun 2021 anggaran dana yang disalurkan untuk desa yaitu sebesar Rp72 Triliun yang dialokasikan untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia, sehingga rata-rata desa mendapatkan Rp 960,499 juta. Namun pada tahun 2022 pemerintah menyalurkan anggaran dana desa sebesar Rp 68 Triliun untuk dialokasikan kepada 74.961 desa seluruh Indonesia. rata-rata desa mendapatkan Rp 907,138 juta. Anggaran dana desa pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 4 triliun. Penurunan anggaran dana desa

tahun 2022 ini disebabkan karena pemerintah melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi covid-19.

Tujuan dana desa diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dengan lebih banyak pemerataan pendapatan dan pembangunan infrastruktur di desa. Dana desa tidak diperuntukkan dalam pembangunan kantor desa, ataupun membeli kendaraan operasional desa karena hal tersebut sudah tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 1 dan 2 yaitu bahwa dana desa diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan.

Meningkatnya jumlah dana desa yang dikeluarkan pemerintah tidak sejalan dengan manajemen yang baik. Sehingga dalam pengelolaannya secara teratur, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien dan efektif serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat (Wahyudi et al., 2019; Wirawati, 2020). Penyelewengan dana desa menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat dan pemerintah pada umumnya. Di beberapa desa di Indonesia terdapat kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparatur desa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. Rangkuman Kasus Korupsi**

<b>Kepala Desa/Lurah</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Dugaan Korupsi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Endro Hermawanto</b>	Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor	Penyimpangan anggaran dana desa aktivitas pembangunan jalan, aktivitas infrastruktur rumah tidak layak huni, dan BUMdes	Kasus korupsi negara rugi sebesar Rp 905 juta (kompas.com, 18 September 2022)
<b>Kujaeni</b>	Desa Kamaruton, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Banten.	Penyimpangan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah, dan bagi hasil retribusi daerah tahun anggaran 2018, 2019, 2020.	Korupsi dana desa sebesar 546 Juta (kompas.com, 27 oktober 2022)
<b>Inisial E</b>	Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor	Penyimpangan dana bantuan rumah tidak layak huni periode 2016-2018	Korupsi dana sebesar Rp 185,7 Juta (kompas.com, 27 oktober 2022)

<b>Inisial A</b>	Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor	Penyimpangan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 sebesar Rp 504 Juta	(republika.co.id, 27 Oktober 2022)
<b>Hudi Mariyono</b>	Desa Tulus Besar, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang	Penyimpangan dana desa tahun 2020 sebesar Rp 240 Juta	(detiknews.com, 27 oktober 2022)
<b>Inisial AR</b>	Desa Cibuntu, Kabupaten Bekasi	Praktik pemungutan liar pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap	(antaranews.com, 27 Oktober 2022)
<b>Inisial DE</b>	Desa Kademangan, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi	Penyimpangan dana desa anggaran 2018 dan 2019 sebesar Rp 685 Juta	(antaranews.com, 27 Oktober 2022)

Besarnya anggaran dana desa yang diterima setiap tahunnya, tentunya memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah dalam penyalahgunaan dana tersebut yang dilakukan oleh desa yang berada di seluruh Indonesia. Hal ini mengingat bahwa banyaknya dana desa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Menurut Wahyudi et al., (2022) menjelaskan bahwa dana desa tidak selalu digunakan sesuai dengan tujuan pemerintah. Menurut *Indonesia Corruption Watch* menyatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia terbanyak terjadi di sektor anggaran dana desa yaitu sebanyak 154 kasus korupsi pada 2021 dan mengalami kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. *Fraud* yang paling merugikan Indonesia yaitu urutannya pertama korupsi, selanjutnya Penyalahgunaan Aktiva/Kekayaan Negara dan Perusahaan, dan yang terakhir *Fraud* laporan keuangan.

Dalam pemerintah desa isu yang penting ialah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Rai Setiabudhi & Arsha Putra, 2020). Berdasarkan Hasil Survei *Fraud* Indonesia ada tahun 2019, berdasarkan jenis kelamin terdapat 5% tindakan *fraud* dilakukan pada rentang usia < 26 tahun, 19% tindakan *fraud* dilakukan pada rentang usia 26 – 35 tahun, 42% tindakan *fraud* dilakukan pada rentang usia 36 - 45 tahun, 32% tindakan *fraud* dilakukan pada rentang usia 46 – 55 tahun, dan 1% yang dilakukan pada usia 56 – 65 tahun dan > 66 tahun. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin terdapat

92% berjenis kelamin laki laki dan 8% berjenis kelamin perempuan, hasil tersebut di dominasi oleh laki laki dibandingkan perempuan.

Salah satu terjadinya kasus korupsi di lingkungan pemerintah desa disebabkan karena adanya efek pengamat *bystander effect*. *Bystander effect* merupakan seseorang yang mengetahui tindakan kecurangan, namun orang tersebut memilih diam dan tidak mau ikut campur dalam kasus tersebut. Perilaku *bystander effect* menganggap dirinya tidak memiliki tanggung jawab terhadap kejadian, karena dinilai akan merugikan dirinya sendiri serta mengganggu posisi kerjanya dan ada orang lain yang akan membantu kejadian tersebut (Brink et al., 2015). *Bystander effect* yang terjadi karena seseorang enggan untuk menginformasikan adanya tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi dilingkungannya, sehingga memilih diam dan sengaja membiarkannya atau tidak ingin ikut campur dalam kondisi tersebut. Orang tersebut beranggapan bahwa, apabila menginformasikan tindakan kecurangan tersebut akan mengganggu posisi atau jabatannya.

Dengan kata lain *bystander effect* mengacu pada kelambanan yang diamati dari saksi yang terjadi di hadapan orang lain. *Bystander effect* berkaitan dengan teori difusi tanggung jawab. Teori difusi tanggung jawab mengacu pada pengurangan tanggung jawab seorang individu untuk membantu dalam situasi ketika orang lain hadir. Oleh karena itu, perilaku *bystander effect* harus segera diatasi oleh pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan kecurangan (Wakhidah & Mutmainah, 2021; Delia et al., 2022)

Fenomena kasus korupsi dapat di kendalikan dengan adanya *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan suatu laporan yang memberikan bukti adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan tindakan kecurangan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan budaya anti korupsi dan budaya *whistleblowing system* sudah mulai dikembangkan di berbagai instansi pemerintah. Namun implementasinya belum dianggap sebagai sistem kerja yang efektif. Ini bukan jarang terjadi karena pelapor berada dalam posisi yang sangat dilematis. Adanya pemikiran mengenai

jabatannya akan terancam, ekonomi, serta status sosial yang nantinya akan dijauhi oleh orang lain membuat seseorang sulit untuk memberikan kebenaran (Ilham Nurhidayat & Kusumasari, 2016; Putri et al., 2022).

Salah satu upaya *whistleblowing system* adalah dengan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa dan masyarakat terkait dengan pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Namun dilema seorang *whistleblower* ketika untuk mengekspos penipuan terorganisir dan skandal korupsi. *Whistleblower* sering menghadapi perlawanan, pembalasan oleh pelaku kesalahan dan pihak lain dalam organisasi. Upaya pemberantasan tindakan kecurangan akan lebih efektif apabila strategi dan kebijakannya dilaksanakan secara komprehensif, sistematis dan melalui pelibatan seluruh elemen masyarakat (Ilham Nurhidayat & Kusumasari, 2016; Sujana et al., 2020).

Tindakan kecurangan dipengaruhi oleh moralitas individu. Meningkatnya moralitas seseorang maka akan memiliki integritas yang baik. Walaupun ketika adanya kesempatan seseorang melakukan tindakan kecurangan, tetapi orang tersebut memiliki moralitas yang baik maka akan enggan untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Moralitas seseorang dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir dalam nilai kejujuran. Seseorang yang memiliki norma dan nilai yang baik, maka akan menghindari perilaku yang melanggar aturan (Hayati & Amalia, 2021).

Sistem pengendalian internal memiliki dampak dalam upaya pencegahan *fraud* dana desa. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan dan transparansi serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan anggaran dana desa. Pengendalian internal memiliki peranan penting dalam meminimalisir tindakan kecurangan (Monteiro et al., 2021; Wahyudi et al., 2021; Wahyudi et al., 2022; Kusuma, 2021)

Menurut Wonar et al, (2016) menjelaskan bahwa strategi dalam meminimalisir tindakan *fraud* pemerintah desa melakukan langkah sistem pengendalian internal meliputi *soft control* dan *hard control*. Pemerintah desa

membentuk sistem pengendalian internal guna untuk mengawasi tindakan kecurangan serta untuk mencapai tujuan pengendalian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Bystander Effect* memiliki pengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Wakhidah & Mutmainah, 2021; Dewi et al., 2018; Wati & Indraswarawati, 2021). Selain itu, penelitian mengenai pengaruh *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Kivaayatul Akhyaar et al., 2022; Sujana et al., 2020; Lestari & Ayu, 2021; Kusuma, 2021). Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa *whistleblowing system* dapat meminimalisir tindakan korupsi yang terjadi di pemerintahan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi et al., 2021; Lestari & Ayu, 2021; Hayati & Amalia, 2021) membuktikan bahwa moralitas individu memiliki pengaruh positif dalam meminimalisir tindakan korupsi yang terjadi di pemerintahan desa. Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Wahyudi et al., 2021; Kusuma, 2021; Kivaayatul Akhyaar et al., 2022)

Maksud pada penelitian ini untuk menguji pengaruh *bystander effect*, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penelitian ini karena adanya fenomena-fenomena terkait praktik tindakan kecurangan dalam mengelola dana desa yang dapat menyebabkan pembangunan infrastruktur serta kemaslahatan masyarakat tidak direalisasikan secara maksimal dan mengakibatkan kemajuan desa menjadi terhambat. Peneliti juga ingin meneliti seberapa transparansi aparatur desa kepada masyarakat perihal informasi penggunaan dana desa tersebut.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh *bystander effect*, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan

Ciampea Kabupaten Bogor. Pengambilan objek pada penelitian ini di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, karena ada beberapa desa dalam melakukan penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh pelaku yang bertanggungjawab.

Pada penelitian ini menambahkan variabel *bystander effect*, penambahan variabel tersebut tidak dilakukan dalam penelitian (Wahyudi et al., 2022). Alasannya karena berdasarkan pengamatan peneliti, fenomena *bystander effect* salah satu fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat yang tidak memberikan respon terhadap apa yang telah terjadi disekitarnya termasuk adanya tindakan kecurangan. Hal tersebut didasarkan bahwa seseorang tidak merasakan kerugian secara finansial (ekonomi) sehingga orang tersebut tidak perlu untuk memberikan respon atau pertolongan secara langsung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi serta inkonsistensi dari penelitian terdahulu mendorong untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Bystander Effect, Wistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Upaya Pencegahan fraud Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.*

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dijabarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian dipaparkan sebagai berikut :

1. Apakah *bystander effect* berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
2. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
4. Apakah Moralitas Individu berpengaruh terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dapat dijabarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *bystander effect* terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *whistleblowing system* terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh moralitas individu terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan manfaat kepada pembaca terkait penelitian ini secara langsung atau tidak langsung, berikut yang dapat dipaparkan :

#### 1. Aspek Teoritis

Diharapkan agar penelitian ini dapat meningkatkan *body of knowledge* terhadap pengaruh *bystander effect*, *wistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan moralitas individu terhadap upaya pencegahan *fraud* dana desa dengan variabel moderasi faktor kondisi lingkungan pada desa di kecamatan ciampea kabupaten bogor serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber atau referensi untuk penelitian sejenis

#### 2. Aspek Praktis

##### a. Bagi Akademis

Diharapkan agar penelitian ini dapat menghasilkan lebih banyak pemahaman untuk peneliti serta dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya terutama perihal pelaksanaan Pencegahan *fraud* Dana Desa.

##### b. Bagi Pemerintah

Mengingat potensi negatif yang timbul dari adanya pengaruh *bystander effect*, *wistleblowing system*, sistem

pengendalian internal, dan moralitas individu terhadap upaya pencegahan *fraud* dana desa diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi.